



djp



PAJAJA

KOPAJA
Kelas Online Pajak

SERI 2
Kanwil DJP Banten

Kelas Online Pajak 

KUPAS TUNTAS PPh 4 (2) Final

TERKINI

Serang, 26 September 2023

Agus Puji Priyono
Penyuluh Pajak Ahli Muda


SENIN | 25 SEPT 2023 | Kupas Tuntas PPh 23
SELASA | 26 SEPT 2023 | Kupas Tuntas PPh Final
RABU | 27 SEPT 2023 | Kupas Tuntas PPh 21

Live Streaming  Kanwil DJP Banten

Pukul 09.30WIB-Selesai

www.pajak.go.id

Outline





1 Kebijakan Umum : Pengantar

Konsep Presumptive Taxation

presumptive taxation adalah metode penentuan kewajiban pajak secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan istilah *presumptive* adalah adanya asumsi bahwa jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak tidak lebih kecil dari jumlah penghasilan yang ditentukan secara tidak langsung. (Thuronyi, 1996)

Acuan *presumptive* yang digunakan sebagai landasan perhitungan agar mencerminkan basis pajak sebenarnya dapat berbasis pada indikator secara administratif dalam praktik di lapangan atau berbasis pada indikator yang ditetapkan dan diatur secara khusus dalam ketentuan pajak. (Tanzi dan de Jantscher, 1987)

Tujuan Kebijakan Presumptive Taxation

- a. penyederhanaan (simplifikasi) terutama terkait dengan biaya kepatuhan Wajib Pajak (*compliance cost*)
- b. peningkatan kepatuhan pajak (*administrative feasibility*).
- c. mendorong WP untuk menyimpan bukti karena kemungkinan dikenakan beban pajak yang lebih tinggi jika tidak ada bukti
- d. insentif bagi WP, yaitu WP yang memperoleh penghasilan lebih besar tidak membayar pajak yang lebih tinggi
- e. berdasarkan kombinasi pertimbangan kebutuhan penerimaan pajak, keadilan, dan kesulitan politis atau teknis

Sumber :

Thuronyi, Victor. 2003. "Presumptive Taxation of the Hard-To-Tax."
<http://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp0325.pdf>

Praktik Kebijakan Presumptive Taxation di Indonesia

No	Metode	PPh	PPN
1	Penghitungan ulang penghasilan (reconstruction of income)		
	estimasi pendapatan bersih (net worth method)	NPPN (Norma Penghit. Ph. Neto)	-
	estimasi pengeluaran (expenditure method)	PPh Ps. 19	Deem PPN
	estimasi arus kas bank (bank deposit method)	-	-
2	Persentase dari penerimaan bruto	Norma Penghit. Khusus PPh Ps. 15, PPh 4 (2)	DPP Nilai Lain
3	Persentase dari kepemilikan dan nilai aset (gross, net, lain)	Amnesti Pajak	PPN Ps. 16C (PPN KMS)


Sumber :

Diolah Penyusun-Agus Puji Priyono (KP3 XXX)


(https://news.ddtc.co.id/simak-ini-berbagai-desain-presumptive-tax-20450?page_y=1900)

Sistem Kewajiban PPh

Dual Income System




Kedudukan PPh Pasal 4 ayat (2) Final dalam Objek PPh



Sistem PPh Pemotongan/Pemungutan

Schedular Tax System



Kedudukan PPh Pasal 4 ayat (2) Final dalam PPh Final

PPH Ps 26

Ps 26 ayat (2), Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, **kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2)...dst...** Ketentuan diatur lebih lanjut dengan **Permenkeu**

PPH Ps 15/19

Ketentuan NPPK dan Penilaian Kembali Aktiva Tetap didelegasikan kepada **Menkeu**



PPH Pot-Put Fnl

Ketentuan khusus PPh Pot/Put Ps. 21 & 23 diatur dengan **Peraturan Pemerintah** sedangkan Ps. 22 dengan **Permenkeu**

PPH Ps 4 (2) & 31D

Ketentuan PPh **Pot/Put** atau **Setor Sendiri** diatur dengan **Peraturan Pemerintah**

Prinsip Pemotongan dan Pemungutan

(*Withholding Tax System*)

Merupakan suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada **pihak ketiga** untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak

Pajak dipotong atau dipungut **ketika penghasilan diterima** oleh subjek pajak
(prinsip “*pay as you earn*”)



Pemotongan Pajak

- kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya.
- Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan.
 - Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya



“ Karakter khusus PPh Final jika lawan transaksi bukan pemotong pajak maka pelunasannya dengan setor sendiri”

PELAKSANAAN HAK DAN/ATAU PEMENUHAN KEWAJIBAN POTPUT PPh

Meliputi:
 PPh Pasal 21/26;
 PPh Pasal 4 ayat (2);
 PPh Pasal 23/26;
 PPh Pasal 15;
 PPh Pasal 22



Dalam hal kontrak **dibuat dan ditandatangani oleh Pusat**, terutang di KPP BKM

Kecuali:

- PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa **bunga dan dividen**; dan
- PPh Pasal 23/26 atas penghasilan berupa **bunga, royalti, dan dividen.**

NPWP PUSAT



WILAYAH LAMPIRAN B

SMT



Meliputi:
 PPh Pasal 21/26;
 PPh Pasal 4 ayat (2);
 PPh Pasal 23;
 PPh Pasal 15;
 PPh Pasal 22

WILAYAH DI LUAR LAMPIRAN B

Untuk PPh Poput selain PPh 21/26, mengacu kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak, baik tertulis atau tidak

CONTOH PELAKSANAAN HAK DAN/ATAU PEMENUHAN KEWAJIBAN POTPUT PPh



NPWP Pusat adalah NPWP yang diberikan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang menunjukkan pusat kegiatan usaha dengan 3 (tiga) digit terakhir berupa "000".

PENGEQUALIAN PELAKSANAAN HAK DAN/ATAU PEMENUHAN

KEWAJIBAN POTPUT PPh Pasal 4 ayat (2) di bidang
Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan

WP usaha di bidang
pengalihan tanah
dan/atau bangunan
di **KPP BKM**

**Untuk PPh Poput selain
PPh 21/26**, mengacu
kepada kedudukan hukum
pihak yang melakukan
penandatanganan
perjanjian atau kontrak,
baik tertulis atau tidak



WILAYAH LAMPIRAN B

WILAYAH DI LUAR LAMPIRAN B




2

Kebijakan Pelaksanaan :

Objek, Subjek, DPP, dan Tarif pajak


Pajak Final

Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan, atau pihak lain yang ditentukan.



Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan.

Pertimbangan Pengenaan PPh Final



PPh Final Pasal 4 ayat 2

UU PPh

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai **PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final**:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. **Penghasilan tertentu lainnya** yang diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah**.

Pasal 19 PP 94/2010 stdtd PP 55/2022

Dalam hal penghasilan tidak dikenai PPh yang bersifat final dengan PP tersendiri, atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak misalnya yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final dengan PP tersendiri. **Dalam hal tidak diatur dengan PP tersendiri** yang menyatakan bahwa atas penghasilan tersebut dikenai PPh yang bersifat final, penghasilan tersebut dikenai PPh berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 UU PPh**.

Cara Penghitungan PPh Terutang

TARIF X **JUMLAH BRUTO**




Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final


1. Dividen yang diterima WP orang pribadi
2. Bunga Deposito, Tabungan/Jasa Giro, dan SBI
3. Bunga Simpanan Koperasi bagi Orang Pribadi
4. Bunga Obligasi dan **Diskonto SPN**
5. Hadiah Undian
6. Penghasilan Transaksi Saham di Bursa Efek dan **Penyertaan Modal kepada BPU**
7. ~~Penghasilan Transaksi di Bursa Berjangka~~
8. Penghasilan dari Pengalihan **Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu**
9. Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
10. Penghasilan Persewaan Tanah dan Bangunan
11. Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi
12. Penghasilan Tertentu Berupa **Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan**
13. Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Dividen yang Diterima atau Diperoleh WP OP DN (1)

1. UU No. 11 Tahun 2020
2. PP 19 Tahun 2009 / PP 9 Tahun 2021
3. PMK-111/2010 / PMK-18/PMK.03/2021


Objek Pemotongan	Tarif PPh	Pemotong Pajak	Pengecualian
Dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri	10%	Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku Pembayar  Setor sendiri oleh penerima dividen	Dividen dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh WP orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu Tertentu (3 tahun) (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

Mekanisme Pajak Dividen



No	DIVIDEN (Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh)
1	pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun
2	pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor
3	pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham
4	pembagian laba dalam bentuk saham
5	pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran
6	jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan ybs
7	pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah
8	pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut
9	bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi
10	bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
11	pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan
12	pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi

Skema Objek PPh Dividen UU Ciptaker



Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Bentuk Investasi

- a. SBN RI dan SBSN RI;
 - b. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
 - c. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
 - d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
 - e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
 - f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
 - g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah-RPJMN
 - h. penyertaan modal pada perusahaan yang **baru didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
 - i. penyertaan modal pada perusahaan yang **sudah didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
 - j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi (LPI);
 - k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam **bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil** di dalam NKRI; dan/atau
 - l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1. investasi pada properti (selain subsidi pemerintah) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya;
 2. investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan (99,99%) diproduksi di Indonesia (SNI) dan LBMA;

Pasar Keu

Luar Pasar Keu

Pasar Keu

Luar Pasar Keu

Investasi Pasar Keuangan & Bentuk Investasi Lainnya

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf e dan huruf l, ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan:

1. efek bersifat utang, termasuk medium term notes;
2. sukuk;
3. saham;
4. unit penyertaan reksa dana;
5. efek beragun aset;
6. unit penyertaan dana investasi real estat;
7. deposito;
8. tabungan;
9. giro;
10. kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/atau
11. instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.



Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Jangka waktu investasi dan laporan realisasi investasi

Batas Waktu Investasi

- a. akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain.

Jangka Waktu *Holding* Investasi

- ✓ paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh,
- ✓ investasi tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan.

Laporan Realisasi Investasi

- ✓ Wajib Pajak yang mendapatkan pengecualian objek PPh harus menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP, kecuali Wajib Pajak badan yang menerima Dividen dari dalam negeri (tanpa syarat)
- ✓ Wajib Pajak harus menyampaikan laporan:
 - a. secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak OP atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir;
 - b. disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau Penghasilan Lain.

DASAR HUKUM Pasal 36 dan 41 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VII PMK-18/2021**

Bunga Deposito (2)

Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

1. PP 131 Tahun 2000 jo. PP 123 Tahun 2015
2. PMK 212/PMK.03/2018

OBJEK

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

TARIF

20% x Jumlah Bruto

KECUALI

- Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7,5 Juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk RS dan RSS, atau Rusun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Bunga Deposito, Tabungan/Jasa Giro dan Diskonto SBI

1. PP 131 Tahun 2000 jo. PP 123 Tahun 2015
2. PMK 212/PMK.03/2018

Objek Pemotongan	Tarif PPh	Deposito DHE	Pemotong Pajak	Pengecualian		
Bunga dari Deposito DHE dalam mata uang dolar AS yang ditempatkan di dalam negeri	10%	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Bank • BI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah Deposito dan Tabungan serta SBI yang tidak melebihi Rp7,5 juta 2. bunga dan Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh bank 3. bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun (menggunakan SKB berdasar PER-3/PJ/2020) 4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan RS dan RSS 		
	7,5%	3 bulan				
	2,5%	6 bulan				
	0%	> 6 bulan				
Bunga dari Deposito DHE dalam mata uang dolar Rupiah yang ditempatkan di dalam negeri	7,5%	1 bulan				
	5%	3 bulan				
	0%	6 bulan				
	0%	> 6 bulan				
Bunga dari Tabungan dan Diskonto SBI, serta bunga dari Deposito	20%	Badan, BUT				
	20%/P3B	WPLN				

PPH Pasal 4 Ayat (2) Final (3)

Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

1. PP Nomor 15 Tahun 2009
2. PMK-112/PMK.03/2010

OBJEK

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

TARIF

Besarnya Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah:

- 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000/bulan; atau
- 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00/bulan.

PEMOTONG

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut.



Bunga Obligasi (lebih dari 12 bulan) (4)

1. PP Nomor 16 Tahun 2009 s.t.d.t.d. PP Nomor 91 Tahun 2021 **(Dicabut & Tidak Berlaku)**
2. PMK-85/PMK.03/2011 jo. PMK-07/PMK.11/2012

Objek PPh	Tarif	Subjek Pajak	Pemotong
Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi	15%	WPDN dan BUT	Emiten atau kustodian selaku agen pembayaran
	20%/P3B	WPLN selain BUT	
Diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi	15%	WPDN dan BUT	Emiten atau kustodian selaku agen pembayaran
	20%/P3B	WPLN selain BUT	
Bunga dan/atau diskonto yang diterima penjual obligasi	15%	WPDN dan BUT	Perusahaan Efek – dealer – bank selaku pedagang perantara atau pembeli
	20%/P3B	WPLN selain BUT	
bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima WP Reksadana, KIK DIRE, KIK DINFRA, KIK EBA	5%	s.d. 2020	
	10%	2021 dst.	

Penurunan Tarif PPh Atas Penghasilan Bunga Obligasi

POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 26 ayat (1b)

 **<20%**
dengan PP

Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar **bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan** dengan Peraturan Pemerintah.

POKOK PENGATURAN PP-9/2021

- Tarif Pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan **bunga obligasi** (termasuk Syariah) yang diterima/diperoleh **WPLN** selain BUT **diturunkan** menjadi sebesar **10%** atau sesuai P3B.
- Penurunan tarif mulai **berlaku setelah 6 bulan** terhitung **sejak berlakunya PP-9/2021**.
- **sampai dengan 6 bulan** sejak berlakunya PP-9/2021 **mengikuti ketentuan** sebagaimana diatur dalam **PP 16 Tahun 2009** jo PP 55 Tahun 2019.

Aturan sebelumnya:

PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri **dikenakan tarif sebesar 20%**.



Tarif P3B Bunga Obligasi & Perubahan Tarif PPh Obligasi Domestik

Tarif Pajak Dengan Treaty Partners							
No	Negara	Interest	Royalties	Dividen		Branch Profit Tax	Berlaku Efektif
				Portfolio	Penyertaan Langsung		
1	Algeria	15%	15%	15%	15%	10%	1/1/2001
2	Australia	10%	15%	15%	15%	15%	1/7/1993
3	Austria	10%	10%	15%	10%	12%	1/1/1989
4	Bangladesh	10%	10%	15%	10%	10%	1/1/2007
5	Belgium	10%	10%	15%	10%	10%	1/1/1975
6	Brunei D	15%	15%	15%	15%	10%	1/1/2003
7	Bulgaria	10%	10%	15%	15%	15%	1/1/1993
8	Canada	10%	10%	15%	10%	15%	1/1/1980
9	Czech	12.5%	12.5%	15%	10.0%	12.5%	1/1/1997
10	China	10%	10%	10%	10%	10%	1/1/2004
11	Denmark	10%	15%	20%	10%	15%	1/1/1987
12	Egypt	15%	15%	15%	15%	15%	1/1/2003
13	Finland	10%	15%	15%	10%	15%	1/1/1990
14	France	15%	10%	15%	10%	10%	1/1/1981
15	Germany	10%	15%	15%	10%	10%	1/1/1992
16	Hungary	15%	15%	15%	15%	Tidak Ada	1/1/1994
17	India	10%	15%	15%	10%	10%	1/1/1988
18	Italy	10%	15%	15%	10%	12%	1/1/2011
19	Iran	10%	12%	7%	7%	7%	1/1/1996
20	Japan	10%	10%	15%	10%	10%	1/1/1983
21	Jordan	10%	10%	10%	10%	Tidak Ada	1/1/1999
22	Korea Selatan	10%	15%	15%	10%	10%	1/1/1990
23	Korea Utara	10%	10%	10%	10%	10%	1/1/2005
24	Kuwait	5%	20%	10%	10%	10%	1/1/1999
25	Luxemburg	10%	12.5%	15%	10%	10%	1/1/1995
26	Malaysia	10%	10%	10%	10%	10%	1/1/1987
27	Mexico	10%	10%	10%	10%	10%	1/1/2005
28	Mongolia	10%	10%	10%	10%	10%	1/1/2001
29	Netherlands	10%	10%	15%	10%	10%	1/1/1971
30	New Zealand	10%	15%	15%	15%	Tidak Ada	1/1/1989
31	Norway	10%	15%	15%	15%	15%	1/1/1991
32	Pakistan	15%	15%	15%	10%	10%	1/1/1991
33	Philippines	15%	15%	20%	15%	20%	1/1/1983
34	Poland	10%	15%	15%	10%	10%	1/1/1994
35	Portugal	10%	10%	10%	10%	10%	1/1/2008
36	Qatar	10%	5%	10%	10%	10%	1/1/2008
37	Romania	12.5%	12.5%	15%	12.5%	12.5%	1/1/2000
38	Russia	15%	15%	15%	15%	12.5%	1/1/2003
39	Saudia Arabia *	n/a	n/a	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1/1/1989
40	Saychelles	10%	10%	10%	10%	Tidak Ada	1/1/2001
41	Singapore	10%	15%	15%	10%	15%	1/1/1992
42	Slovak	10%	15%	10%	10%	10%	1/1/1992
43	South Africa	10%	10%	15%	10%	10%	1/1/2002
44	Spain	10%	10%	15%	10%	10%	1/1/2000
45	Sri Langka	15%	15%	15%	15%	15%	1/1/1995
46	Sudan	15%	10%	10%	10%	10%	1/1/2001
47	Sweden	10%	15%	15%	15%	15%	1/1/1990
48	Switzerland	10%	12.5%	15%	10%	10%	1/1/1990
49	Syria	10%	20%	10%	10%	10%	1/1/1999
50	Thaipei/Taiwan	10%	10%	10%	10%	5%	1/1/1996
51	Thailand (2004)**	Ri= 15% Thai=25%	10%	Ri= 15% Thai=25%	Ri= 15% Thai=15%	UU Domestik	1/1/1983
52	Tunisia	12%	15%	12%	12%	12%	1/1/1994
53	Turkey	10%	10%	15%	10%	15%	1/1/2001
54	UAE	5%	5%	10%	10%	5%	1/1/2000
55	Ukraine	10%	10%	15%	10%	10%	1/1/1999
56	United Kingdom	10%	15%	15%	10%	10%	1/1/1976
57	USA	10%	10%	15%	10%	10%	1/2/1991
58	Uzbekistan	10%	10%	10%	10%	10%	1/1/1999
59	Venezuela	10%	20%	15%	10%	10%	1/1/2001
60	Vietnam	15%	15%	15%	15%	10%	1/1/2000

* P3B antar Indonesia dengan Saudia Arabia hanya mengatur transportasi penerbangan dalam jalur internasional
 ** Berdasarkan Ketentuan pasal 11 ayat 2 P3B RI - Thailand, terdapat perbedaan tarif atas bunga

PP 55 TAHUN 2019

Subjek Pajak	Tarif
WP reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk KIK, DIRE berbentuk KIK, dan EBA berbentuk KIK	10%
WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap	15%

PP 91 TAHUN 2021
tanggal 30 Agustus 2021

10%

Bunga Obligasi..... (4)

1. PP Nomor 91 Tahun 2021

Bunga Obligasi

OBJEK

- Obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan nonpemerintah, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk).
- Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga, ujarah/fee, bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya, dan/atau diskonto.

DPP

- a. bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas Bunga Obligasi berjalan

KEQUALI

- a. wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya; dan
- b. wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Bunga Obligasi..... (4)

1. PP Nomor 91 Tahun 2021

Bunga Obligasi

PELUNASAN

- a. penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi;
- b. perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli Obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Dalam hal Bunga Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah ditatausahakan melalui Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System, PPh Final disetor sendiri oleh penerima penghasilan.

Diskonto SPN (4)

Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

1. PP Nomor 27 Tahun 2008
2. PMK-63/PMK.03/2008
3. PER-18/PJ/2008

OBJEK

- Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- Diskonto SPN adalah selisih lebih antara :
 1. nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder; atau
 2. harga jual di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder

TARIF

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa Diskonto SPN adalah :

- 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
- 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari Diskonto SPN.

PEMOTONG

- Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas Diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo; atau
- Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli, atas Diskonto SPN yang diterima di Pasar Sekunder.

KEQUALI

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Hadiah Undian (5)

1. PP Nomor 132 Tahun 2000
2. PER-11/PJ/2015

Objek Pemotongan	Tarif	DPP	Pemotong Pajak
Hadiah Undian dengan nama dan dalam bentuk apapun	25%	Jumlah bruto hadiah undian	Penyelenggara undian



Pemotongan PPh tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.



Saham di Bursa Efek (6)

Penjualan Saham di Bursa Efek	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 41 Tahun 1994 s.t.d.t.d. PP Nomor 14 Tahun 1997 2. KMK-282/KMK.04/1997
OBJEK	<p>Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek</p> <p>Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar PT sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dalam rangka IPO menjadi efektif.</p>
TARIF	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan • Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996. • Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana.
PEMOTONG	<p>Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek atau EMITEN</p>
PENYETORAN	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lambat 1 bulan setelah diperdagangkan di bursa efek. • Apabila pemilik saham pendiri memilih tidak menggunakan kemudahan tsb di atas, maka akan dikenakan PPh sesuai tarif umum.

Saham Penyertaan BPU (6)

<p>Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya</p>	<p>1. PP Nomor 4 Tahun 1995 2. PMK-48/PMK.010/2018</p>
<p>OBJEK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan PPh final. • Perusahaan Pasangan Usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia jangka waktu tidak melebihi 10 tahun 3. perusahaan yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp50 M. • Batasan penjualan bersih setahun merupakan penghasilan bersih tahun pajak sebelumnya pada saat perusahaan modal ventura melakukan penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha.
<p>TARIF</p>	<p>0.1% x Jumlah Bruto</p>
<p>KEQUALI</p>	<p>Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan..</p>

Bursa Berjangka (7)

1. PP Nomor 17 Tahun 2009
2. PP Nomor 31 Tahun 2011 mencabut PP Nomor 17 Tahun 2009

Objek Pemotongan	Tarif	DPP	Pemotong Pajak
transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa	2,5%	Margin Awal adalah suatu jaminan transaksi yang dapat berupa uang dan surat berharga	Lembaga kliring dan penjamin wajib pada saat menerima penyetoran margin awal oleh pialang berjangka atau anggota bursa



APBI dan IP2BI mengajukan permohonan uji materi pada 15 Juli 2009 ke Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Register Perkara Nomor 22P/HUM/2009 menyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU PPh sehingga tidak sah dan tidak berlaku umum

Pengalihan Real Estat Dalam Skema KIK..... (8)

1. PP Nomor 40 Tahun 2016
2. PMK Nomor 37/PMK.03/2017

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Modal.

Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya

Dana Investasi Real Estat (DIRE) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas.

Special Purpose Company (SPC) adalah PT yang sahamnya dimiliki oleh DIRE berbentuk KIK paling kurang 99,9% dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

Objek Pemotongan	Tarif	DPP	Pemotong Pajak
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu	0,5%	jumlah bruto nilai pengalihan Real Estat.	dibayar sendiri oleh WP, sebelum akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan Real Estat wajib:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala KPP tempat WP bersangkutan terdaftar
- b. mendapatkan surat keterangan fiskal dari kepala kantor pelayanan pajak tempat WP bersangkutan terdaftar

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (9)

1. PP Nomor 34 Tahun 2016
2. PMK-261/PMK.03/2016

Validasi Online melalui www.pajak.go.id/ ePHTB (PER-21/PJ/2019):

- a. Menggunakan tarif tunggal
- b. Pembayaran dengan SSP/NTPN
- c. Pembayaran maks. 10 SSP/NTPN

Objek PPh	Tarif		DPP	Pelunasan
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	0%	Kepada pemerintah, BUMN/BUMD penugasan untuk kep. umum (UU 2 Tahun 2012)	a. Nilai berdasarkan kep. Pejabat b. Nilai risalah lelang c. Nilai yang seharusnya (hubungan istimewa)	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran. • Setor sendiri sebelum akta ditandatangani • SSP harus divalidasi oleh KPP (dilakukan secara elektronik melalui Notaris/PPAT)
Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya (PPJB)	1%	Pengalihan RS dan RSS oleh WP developer	d. Nilai yang sesungguhnya (bukan hub. Istimewa)	
	2,5%	Selain di atas	e. Nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar (tukar, hibah, dll)	



- a. orang pribadi penghasilan di bawah PTKP senilai kurang dari Rp60 juta dan bukan dipecah-pecah;
- b. Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU PPh ;
- c. waris;
- d. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang menggunakan nilai buku;
- e. pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka BGS/pemanfaatan BMN; atau
- f. bukan subjek pajak

Tarif PPh Terutang

0%

dari jumlah bruto nilai pengalihan

atas PHTB kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat **penugasan khusus** dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat **penugasan khusus** dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

1%

atas tanah dan/atau bangunan berupa **RS/RSS (PMK-81/PMK.010/2019)** dan **Rusun Sederhana (PMK-115/PMK.03/2021)** yang **bebas PPN-nya** yang dilakukan oleh WP yang **usaha pokoknya (barang dagangan)** melakukan PHTB

2,5%

atas tanah dan/atau bangunan, selain PHTB yang sudah dikenai PPh dengan tarif 0% dan 1%

FINAL

Rumah Sederhana (BKP Tertentu)

1. Luas bangunan max 36 m²;
2. Harga jual tidak melebihi batasan harga jual;
3. merupakan rumah pertama dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki;
4. Luas tanah tidak kurang dari 60 m²; dan
5. Perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Rusun Sederhana (BKP Strategis)

1. Luas min 21 m² dan max 36 m²;
2. Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, dan tidak dipindah tangankan; dan
3. Batasan terkait harga jual unit dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik
4. Perolehannya melalui fasilitas kredit maupun bersubsidi.

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (10)

1. PP Nomor 34 Tahun 2017

2. KMK-394/KMK.04/1996 jo. KMK-120/KMK.03/2002

Objek PPh	Tarif	DPP	Pelunasan	Saat Penyetoran
<p>Sewa Tanah/Bangunan Penghasilan atas pembayaran berkala selama masa BGS</p> <p>Penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan sebelum BGS berakhir</p>	10%	<p>semua jumlah yang dibayarkan/ diakui sebagai utang oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan</p>	<p>Dipotong (jika lawan transaksi pemotong pajak)</p>	<p>saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi</p>
<p>Penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat BGS berakhir</p> <p>Penghasilan lain BGS, termasuk pembayaran terkait bagi hasil Bangunan & denda BGS</p>			<p>Setor sendiri (jika lawan transaksi bukan pemotong pajak)</p>	



jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya yang antara lain kamar, asrama mahasiswa/pelajar/pekerja, rumah kos.

PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL TERMASUK:

1. FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
2. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN
3. JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (10)

Hal-Hal Perlu Diperhatikan

[SE-37/PJ.43/1998](#)

JASA PELABUHAN

PPH ATAS JASA PEMAKAIAN
GUDANG/LAPANGAN
PENUMPUKAN DI
LINGKUNGAN PELABUHAN
(dermaga)

lini 1 (satu) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal

Lini 2 (dua) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang dipindahkan dari lini 1 (satu)

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Bangun Guna Serah adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan Bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan Bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah **setelah investor mengoperasikan Bangunan tersebut atau sebelum investor mengoperasikannya.**

UU HKPD & PMK 70/2022

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi **tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan. (Hotelrumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 aturan UU PDRD diubah)**

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah **bentuk persewaan ruang** dan **alat olahraga** seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya


Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (10)

Hal-Hal Perlu Diperhatikan

Persewaan Bangunan	PP 29/1996 jo PP 5/2022	Sejak PP 34/2017
Perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan	Terpisah pemberiannya oleh pesewa & pemberi jasa manajemen dianggap kontrak terpisah	Terpisah pemberiannya oleh pesewa & pemberi jasa manajemen dianggap satu kesatuan kontrak
Sewa tanki/BTS	Dikenakan PPh Pasal 17 UU PPh	Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final

Imbalan Diterima Pembeli Sehub Kondisi Ttu

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-24/PJ/2018



Imbalan Diterima Pembeli Sehub Kondisi Ttu

No	Jenis Imbalan	Penerima Imbalan	Perlakuan PPh	Perlakuan PPN	
				Diwujudkan dalam bentuk uang/ pengurang kewajiban	Diwujudkan dalam bentuk Barang (BKP)
1.	Penghargaan	WP OP DN	PPh 21 atas Bukan Pegawai, tarif PPh Pasal 17	Bukan merupakan objek PPN	Merupakan objek PPN (Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP) Merupakan Ekspor BKP Berwujud
		WP Badan DN	PPh Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4, tarif 15% (PER-11/2015)		
		WP LN	PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B)		
2.	Imbalan atas Jasa Manajemen	WP OP DN	PPh 21 atas Bukan Pegawai, tarif PPh Pasal 17	Merupakan objek PPN (Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa)	Merupakan objek PPN • Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa; • Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP
		WP Badan DN	PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2, tarif 2%		
		WP LN	PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B)	Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean)	• Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean); • atas penyerahan BKP ke luar Daerah Pabean berlaku ketentuan ekspor BKP Berwujud
3.	Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan	WP OP DN & WP Badan DN	PPh Pasal 4 ayat (2) huruf d, tarif 10% (PP 34 tahun 2017)	Merupakan objek PPN (Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa)	Merupakan objek PPN • Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa; • Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP
		WP LN	PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B)	Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean)	• Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean); • atas penyerahan BKP ke luar Daerah Pabean berlaku ketentuan ekspor BKP Berwujud
4.	Penghasilan dari sewa sehubungan dengan penggunaan harta	WP OP DN & WP Badan DN	PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1, tarif 2%	Merupakan objek PPN (Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa)	Merupakan objek PPN • Pembeli wajib membuat FP atas penyerahan jasa; • Penjual wajib membuat FP atas penyerahan BKP
		WP LN	PPh Pasal 26, tarif 20% (P3B)	Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean)	• Bukan merupakan objek PPN (pemanfaatan jasa di luar Daerah Pabean); • atas penyerahan BKP ke luar Daerah Pabean berlaku ketentuan ekspor BKP Berwujud
		WP OP DN WP Badan DN WP LN	Bukan objek pemotongan, merupakan penghasilan yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh penerima imbalan (Pembeli)	Bukan merupakan objek PPN	

Pemotong PPh Sewa T/B



- ✓ **Badan pemerintah**
- ✓ **Subjek pajak badan dalam negeri**
- ✓ **Penyelenggara kegiatan**
- ✓ **Bentuk usaha tetap**
- ✓ **Kerja sama operasi**
- ✓ **Perwakilan perusahaan luar negeri**
lainnya
- ✓ **Orang pribadi** sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

Pemotongan & Penyetoran


Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka kontrak atau perjanjian persewaan Bangunan selain rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 1996 s.t.d.d. PP Nomor 5 Tahun 2002, diberikan pengaturan:



Dikenai Pemotongan PPh Pasal 23 **sampai berakhirnya jangka waktu sewa**

Pemotongan & Penyetoran

Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka kontrak atau perjanjian persewaan Bangunan selain rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 1996 s.t.d.d. PP Nomor 5 Tahun 2002, diberikan pengaturan:



Dikenai Pemotongan PPh Pasal 23 **selama masa sewa secara proporsional dengan nilai sewa yang telah dibayar** dimulai sejak awal pelaksanaan kontrak atau perjanjian sewa tersebut.

Pemotongan & Penyetoran

Atas Penghasilan yang yang diterima atau diperoleh dalam rangka perjanjian **Bangun Guna Serah** yang sudah **dimulai sebelum** berlakunya PP, diberikan pengaturan:



Perubahan Pasal 3

Ketentuan Tarif PPh Final

PP 51/2008



PP 9/2022

Pelaksanaan Konstruksi

A	kualifikasi usaha kecil	2%
B	tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
C	pelaksanaan konstruksi selain huruf A dan B	3%

Perencanaan/Pengawasan Konstruksi

A	memiliki kualifikasi usaha	4%
B	tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Pengenaan PPh final terhadap Penyedia Jasa yang **tidak memiliki** sertifikat **tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi

PMK-187/PMK.03/2008 sttdt PMK-153/PMK.03/2009

Pekerjaan Konstruksi

A	memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	1,75%
B	tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%
C	Pekerjaan Konstruksi selain huruf A dan B	2,65%

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

A	Memiliki kualifikasi usaha	2,65%
B	Tidak memiliki kualifikasi usaha	4%

Konsultasi Konstruksi

A	memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	3,5%
B	tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%

UU 2/2017

UU JK

UU 11/2020

UU CK

Perubahan Pasal 1

Ketentuan Umum

NO	PP 51/2008	PP 9/2022
1	Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2	Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi	Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi
3	Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain	dihapus
4	Perencanaan Konstruksi	dihapus
5	Pelaksanaan Konstruksi	dihapus
6	Pengawasan konstruksi	dihapus
7	Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.	Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi
8	Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya	Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemberi layanan Jasa Konstruksi
9	Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan	Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak Jasa Konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 1 UU 2/2017 Jaskon jo PP 22/2020

Ketentuan Umum

Sertifikat Badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan- badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Tanda Daftar Usaha perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.

Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.

Usaha Jaskon

Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha;
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

- a. umum; dan
- b. spesialis.

Klasifikasi Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum dan bersifat spesialis **harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.**

Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum antara lain:

- a. arsitektur;
- b. rekayasa;
- c. rekayasa terpadu; dan
- d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis antara lain:

- a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
- b. pengujian dan analisis teknis.

Layanan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi

Sifat Umum & Spesialis

Layanan Usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
- b. Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang **bersifat umum** meliputi:

- a. pengkajian;
- b. perencanaan;
- c. perancangan;
- d. pengawasan; dan/atau
- e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang **bersifat spesialis** meliputi:

- a. Kegiatan survei meliputi pencarian dan pengumpulan data melalui kegiatan pengukuran, pengamatan, dan/atau penyelidikan.
- b. Kegiatan pengujian teknis meliputi pembuatan benda uji dan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar.
- c. Kegiatan analisis meliputi pengolahan data, penyimpulan, rekomendasi, dan pelaporan.

Layanan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi

Bersifat Umum

Kegiatan pengkajian dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang berisi:

- identifikasi kebutuhan;
- tujuan kegiatan Pekerjaan Konstruksi;
- sistem penyelenggaraan Konstruksi; strategi & program penyelenggaraan Konstruksi.

Kegiatan perencanaan meliputi:

- studi kelayakan Bangunan Konstruksi & AMDAL;
- analisis dampak lalu lintas

Kegiatan perancangan paling sedikit meliputi:

- pemilihan standar & metode perancangan;
- pelaksanaan perancangan; dan
- penyajian hasil perancangan Konstruksi.

Kegiatan pengawasan dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi, paling sedikit:

- mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
- melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
- melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.

Manajemen penyelenggaraan Konstruksi meliputi:

- manajemen proyek;
- manajemen Konstruksi;
- manajemen mutu; dan
- manajemen keselamatan Konstruksi.

Perubahan Pasal 2

Ruang Lingkup Layanan Jasa

- 1) Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) Jasa konstruksi meliputi layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Layanan jasa konsultansi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan

Layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan

Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan

Kualifikasi Pelaksana Konstruksi

Permen PUPR No 19/PRT/M/2014

Kualifikasi	Sub kualifikasi	Persyaratan					Kemampuan				Keterangan
		Kekayaan Bersih	Pengalaman	PJK	PJT	PJBU	Kemampuan Melaksanakan Paket	Batasan nilai satu pekerjaan	Jumlah Paket Sesaat	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Orang Perseorangan	P	Paling Banyak Rp 50 Juta	Tidak dipersyaratkan	-	Diri sendiri minimal SKT tingkat 1	-	0 sampai dengan Rp 300 juta	Maksimum 300 juta	1	sesuai dengan SKT yang dimilikinya.	-
Usaha Kecil	K1	Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta	Tidak dipersyaratkan	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 3	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 1 Milyar	Maksimum Rp 1 Milyar	5	Maksimum 4 Subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	Khusus Subklasifikasi bidang elektrikal, PJT dipersyaratkan memiliki SKA, kecuali untuk subklasifikasi jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik, persyaratan PJT minimal SKT kelas 1
	K2	Lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 350 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 2	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 1.75 Milyar	Maksimum Rp 1.75 Milyar	5	Maksimum 6 Subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	
	K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 1	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 2.5 Milyar	Maksimum Rp 2.5 Milyar	5	Maksimum 8 Subklasifikasi dalam 3 klasifikasi yang berbeda	
Usaha Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 milyar	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau	memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU;	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 10 Milyar	Maksimum Rp 10 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 10 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda.	
			Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.	PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda; dan PJK minimal memiliki Sertifikat setara dengan PJT.							
Usaha Menengah	M2	Lebih dari Rp 2 Milyar s.d Rp 10 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau	Wajib memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU namun PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda.	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 50 Milyar	Maksimum Rp 50 Milyar	6 atau 1.2*N	Maksimum 12 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda.	
			Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1).	PJK minimal memiliki Sertifikat setara dengan PJT							
Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 milyar sampai dengan tak terbatas	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	
			Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2).	Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).							
Usaha Besar	B2	Lebih dari Rp 50 milyar sampai dengan tak terbatas	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat Madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas	
			Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1).	Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).							

Pembagian Subklasifikasi Pelaksana Konstruksi

Permen PUPR No 19/PRT/M/2014

No	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI
1	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana konstruksi Bangunan hiburan public 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran , dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang),Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal 11. Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi

Pembagian Subklasifikasi Pelaksana Konstruksi

Permen PUPR No 19/PRT/M/2014

No	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas, dan ventilasi 2. Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa) 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipa-an, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas(Pekerjaan Rekayasa) 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW 13. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan 14. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 15. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon 16. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 17. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 18. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 19. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi 20. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik 21. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya

Pembagian Subklasifikasi Pelaksana Konstruksi

Permen PUPR No 19/PRT/M/2014

No	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI
4	Jasa Pelaksanaan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator 2. Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung 3. Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api 4. Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)
5	Jasa Pelaksanaan Spesialis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Penyelidikan Lapangan 2. Pekerjaan Pembongkaran 3. Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi 4. Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan 5. Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan 6. Pekerjaan Perancah 7. Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemasangannya 8. Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam 9. Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing) 10. Pekerjaan Beton 11. Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan 12. Pekerjaan Pemasangan Batu 13. Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya (penggalian kuburan dan perpindahan rumah) 14. Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus 15. Pekerjaan Lansekap/Pertamanan 16. Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung

Pembagian Subklasifikasi Pelaksana Konstruksi

Permen PUPR No 19/PRT/M/2014

No	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI
6	Jasa Pelaksanaan Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela 2. Pekerjaan Plesteran 3. Pekerjaan pengecatan 4. Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding 5. Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wallpaper 6. Pekerjaan Kayu dan atau penyambungan Kayu dan Material Lain 7. Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior 8. Pekerjaan Pemasangan Ornamen 9. Pekerjaan Pemasangan Gypsum 10. Pekerjaan Pemasangan plafon akustik (acoustic ceiling) 11. Pekerjaan Pemasangan curtain wall
7	Jasa Terintegrasi Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi 3. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur 4. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas 5. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung

Pembagian Subklasifikasi Perencanaan & Pengawasan Konstruksi

Permen PUPR No 19/PRT/M/2014

No	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI
1	Perencanaan Arsitektur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 2. Jasa Desain Arsitektural 3. Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 4. Jasa Desain Interior 5. Jasa Arsitektu lainnya (Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek)
2	Perencanaan Rekayasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Nasehat dan Konsultasi Rekayasa Teknik 2. Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 3. Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 4. Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 5. Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan 6. Jasa Desain Rekayasa untuk Prose Industrial dan Produksi 7. Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi 8. Jasa Desain Rekayasa Lainnya
3	Perencanaan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 2. Jasa Perencanaan Wilayah 3. Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap 4. Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
4	Pengawasan Arsitektur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pengawas Administrasi Kontrak


Pembagian Subklasifikasi Perencanaan & Pengawasan Konstruksi

Permen PUPR No 19/PRT/M/2014

No	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI
5	Pengawasan Rekayasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 3. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 4. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
6	Pengawasan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang
7	Konsultasi Spesialis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika 2. Jasa Survey bawah Tanah 3. Jasa Survey Permukaan Tanah 4. Jasa Pembuatan Peta 5. Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian 6. Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal 7. Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal 8. Jasa Inspeksi Teknikal
8	Konsultasi Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Konsultasi Lingkungan 2. Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 3. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan 4. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 5. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan 6. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 7. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial 8. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas 9. Jasa Rekayasa (Engineering) terpadu

Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi

Pendapatan Final & Non Final



PMK-252/PMK.03/2008

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, **arsitek**, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris

PMK-34/PMK.010/2017

Penjualan barang kepada Pemungut PPh Pasal 22 yang ditunjuk

PMK-141/PMK.03/2015

1. Jasa **instalasi/pemasangan** atau **perawatan/perbaikan/pemeliharaan** mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, **selain** yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan **mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi**
2. Jasa **arsitektur**, Jasa **perancang (design)**, Jasa **dekorasi**, Jasa **survey**

PP 9/2022

Layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. **(NIB atau Tanda Daftar Usaha Perseorangan) / (SBU atau SKKA)**

Tarif PP 46/23 & PPh Umum Jasa Konstruksi

Uraian	Js Konstruksi	Js Non Konstruksi	Total
Pendapatan	Fnl 25M	4M	29M
HPP/Beban	15M	3M	18M
Laba Bersih	10M	1M	11M

PP-46

PPh Umum

Tarif PPh Fnl = 1%

Tarif PPh Ps 17 = 31E

s.d. 30 Juni 18

PP-23=0,5%???

11%	4,8 M	x Ph. KP
Total Pendapatan		
22%	Sisa Ph.KP	

Uraian	Js Konstruksi	Js Non Konstruksi	Total
Pendapatan	Fnl 25M	10M	35M
HPP/Beban	15M	7M	22M
Laba Bersih	10M	3M	13M

Joint Cost

SE-66/PJ/2010

PPh Pasal 25 jangan lupa.....

Perbedaan Jasa Konstruksi & Sewa T/B

Tidak/Kurang Dipotong

No	PP 51 Tahun 2008	PP 34 Tahun 2017
1	PPh yang bersifat final atas jasa konstruksi dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak	Atas penghasilan persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh dari Penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, wajib dipotong PPh oleh Penyewa
2	Dalam hal terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.	Dalam hal Penyewa bukan sebagai pemotong pajak , PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Harta Bersih sebagai Penghasilan (12)

1. PP Nomor 36 Tahun 2017

3. PER-23/PJ/2017

2. PMK-118/PMK.03/2016 stdtd 165/PMK.03/2017

Objek Pajak	Tarif	DPP (Pelunasan Setor Sendiri)
Harta Bersih tambahan Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan	25% (Badan) 30% (OP) 12,5% (WP ttu)	Harta Bersih adalah nilai Harta dikurangi nilai Utang Harta <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harta berupa kas berdasarkan nilai nominal ▪ Harta selain kas berdasarkan nilai dari hasil penilaian yang dilakukan DJP sesuai kondisi dan keadaan Harta selain kas



B = *Business Owner*

S = *Self Employee*

E = *Employee*

1. WP yang menerima penghasilan bruto dari **usaha dan/atau pekerjaan bebas** pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp4,8 M (**Kuadran B dan S**)
2. WP yang menerima penghasilan bruto **selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas** pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp632 juta; (**Kuadran E**) **ATAU**
3. WP lainnya dengan kriteria nomor 1 **DAN** nomor 2 (**Multi Kuadran**)
 - a.jumlah penghasilan bruto sesuai kriteria nomor 2 **DAN**
 - b.jumlah penghasilan bruto yang bersumber:
 - sesuai kriteria nomor 1; **DAN**
 - Sesuai kriteria nomor 2, paling banyak Rp 4,8M.

Konsekuensi



SKET
AMNESTI



- WP tidak jadi repatriasi/tidak investasi harta repatriasi selama 3 tahun
- Mengalihkan harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun



Ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan (2% per bulan, maksimal 24 bulan)



Harta dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2016



Dikenai Pajak Penghasilan

Konsekuensi



WP ikut Amnesti Pajak,
namun ditemukan Harta
lain yang tidak
diungkapkan dalam SPH



SKET
AMNESTI



Harta yang belum/kurang
diungkap dianggap sebagai
penghasilan saat ditemukan



%

Ditambah sanksi
sebesar:

200%

Dikenai
Pajak
Penghasilan

KEUNTUNGAN

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR



Jika saya deklarasikan harta saya sekarang, apa untungnya?



TIDAK ADA
PENGENAAN SANKSI
PASAL 18 UU TA

SEGERA **LAPORKAN** HARTA YANG BELUM ANDA
UNGKAP, SEBELUM **SP2 DITERBITKAN!**

CARA PERHITUNGAN? → TARIF

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR



Peredaran Bruto Tertentu (13)

Pokok Pengaturan PP 23/2018



Subjek Pajak
<ul style="list-style-type: none"> WP OP WP Badan tertentu (<i>Koperasi, CV, Firma</i>) PT dgn peredaran bruto s/d Rp 4,8 Milyar / Tahun Pajak.
Kecuali: <ol style="list-style-type: none"> Yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum; WP Badan yang memperoleh fasilitas <i>Tax Holiday</i> dan <i>Tax Allowance</i>; BUT; atau CV, Firma yang dibentuk: <ul style="list-style-type: none"> beberapa WPOP dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas.

Objek Pajak	
Penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp4,8M dalam 1 (satu) Tahun Pajak.	
Kecuali: <ol style="list-style-type: none"> Jasa sehubungan Pekerjaan Bebas Penghasilan di LN Penghasilan yg dikenai PPh Final tersendiri Penghasilan yang bukan Objek Pajak 	
PPh Terutang	
$\text{PPh Final} = 0,5\% \times \text{Peredaran Bruto}$	
Jangka Waktu	
PT	3 Tahun Pajak
CV, Firma, Koperasi	4 Tahun Pajak
WP OP	7 Tahun Pajak



Subjek Pajak PP 23

PP 55/2022

76



SUBJEK PAJAK dan JANGKA WAKTU PEMANFAATAN



Orang Pribadi:

Jangka waktu 7 tahun



Badan Usaha, beibentuk:

- PT → jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, Koperasi, **BUMDes/Bersama** & **PT OP** → jangka waktu 4 tahun

BUKAN SUBJEK PPh INI

1. WP yang **memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh** (WP menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
2. **WP Badan** yang memperoleh **fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh, PP 94 Tahun 2010, Pasal 75/78 PP 40 (KEK)**
3. **BUT**
4. **CV atau Firma** yang:
 - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
 - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*

Jangka waktu dihitung, sejak:

- WP baru terdaftar dihitung sejak WP terdaftar
- BumDes/Bersama dan PT OP terdaftar sebelum PP berlaku dihitung sejak TP 2022

Ketentuan Peralihan:

- WP lama PP-23 melanjutkan jangka waktu PP-23

Objek Pajak PP 23



OBJEK PAJAK



Peredaran bruto (omzet) **dari usaha* tidak melebihi Rp 4,8Miliar** setahun

BUKAN OBJEK PAJAK

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**. *Misalnya: dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll*
2. Penghasilan di **Luar Negeri**
3. Penghasilan yang **dikenai PPh Final**. *Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP*
4. Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**

PENENTUAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam **1 tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, **termasuk peredaran bruto dari cabang**

*USAHA antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya

DUKUNGAN DJP TERHADAP UMK

"Mendorong **peran serta masyarakat** dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan **keadilan**, memberikan **kemudahan** dalam melaksanakan kewajiban perpajakan." ~PP 23 Tahun 2018



WP Lama

paling lambat pada akhir Tahun Pajak

mulai Tahun Pajak berikutnya

WP Baru

saat mendaftarkan diri

mulai Tahun Pajak terdaftar

PT. X melakukan pembayaran jasa servis AC ke CV XYZ (NPWP 02.621.953.7-424.000) Alamat Bandung senilai Rp5.550.000 (sparepart 4jt & ongkos 1jt) sudah termasuk PPN sebesar 11% tgl 20 Oktober 2022

Uraian	PPh 23	PPh Final
DPP (tidak termsk PPN)	1.000.000	5.000.000
Tarif PPh Dipotong	2%	0,5%
PPh disetor ke kas negara	20.000	25.000
Bupot	CV. XYX	-
Bukti Setor	PT. X	CV. XYZ
Tgl Setor Paling Lambat	10 Nopember 2022	10 Nopember 2022
Lapor	20 Nopember 2022 SPT Masa PPh 23	20 Nopember 2022 SPT Masa PPh 4 (2)
Syarat	NPWP (Tarif Normal)	Suket

Contoh Penghitungan Pajak

Pajak yang terutang untuk WP Badan UMKM:

PT Perorangan Maju Terus pada Tahun Pajak 2022 memiliki omzet & Ph.KP sbb:

Omzet usaha sebesar **Rp1.385.589.720**

Penghasilan bersih usaha sebesar **Rp186.475.095**

Penghasilan Kena Pajak (**Sesuai Fiskal**) sebesar **Rp200.000.000**

Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak 2022:

$22\% \times 50\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}22.000.000$

$0,5\% \times \text{Rp}1.385.589.720 = \text{Rp}6.927.949$

Akuntansi PPh Pasal 4 (2) Final

Ilustrasi

Penghasilan Kena Pajak akhir tahun berjalan (thn 2022) untuk Perusahaan Badan UMKM sebesar Rp 224.000.000.

Pajak yang telah dibayar perusahaan selama tahun berjalan (kredit pajak) adalah sbb:

▶ Pasal 22 – Pembelian barang oleh wajib pungut	Rp 5.000.000.
▶ Pasal 22 – impor	7.500.000.
▶ Pasal 23 – sewa kendaraan	600.000.
▶ Pasal 23 – jasa manajemen	1.500.000.
▶ Pasal 4(2) – bunga deposito (FINAL)	6.000.000.



Perhitungan PPh terutang & PPh kurang/lebih bayar

Pajak Penghasilan Terutang (11%*224jt)	24.640.000
Kredit Pajak:	
PPh pasal 22 – wajib pungut	5.000.000
PPh pasal 22 – impor	7.500.000
PPh pasal 23 – sewa kendaraan	600.000
PPh pasal 23 – jasa manajemen	<u>1.500.000</u>
Jumlah kredit pajak	14.600.000
PPh kurang/ (lebih) bayar	10.040.000

Pengakuan beban PPh terutang

Beban PPh terutang (Psl 17)	24.640.000
Hutang PPh	24.640.000

Pembayaran PPh kurang bayar

Hutang PPh	24.640.000
Pajak dibayar di muka PPh ps...	14.600.000
Kas/bank	10.040.000

Jurnal

Akuntansi PPh Pasal 4 (2) Final




**Akuntansi PPh
Final**

Beban PPh Final

Penghasilan lain-lain seperti bunga deposito, pengalihan aset tanah/bangunan, dll

Beban Pajak Kini

Penghasilan utama seperti jasa konstruksi, real estate, persewaan tanah/bangunan, dll



3

Kebijakan Teknis :
Bukti Potong, Setor, Laporan



Kewajiban Pemotong/Pemungut PPh



Membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan **menyerahkan** Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi **kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut**



Menyetorkan PPh yang telah dipotong, dipungut dan/atau disetor sendiri



Melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi **menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi** paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

Pihak yang Dipotong/Dipungut

Harus memberikan informasi identitas kepada Pemotong/Pemungut PPh



- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau
- Nomor Induk Kependudukan bagi Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP



- *Tax Identification Number (TIN)*, atau
- SKD atau Tanda terima SKD bagi WPLN yang akan menerapkan P3B

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi terdiri dari:

1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi **Berformat Standar**
2. **Dokumen yang Dipersamakan** dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi, sedangkan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dibuat menggunakan sarana yang dimiliki Pemotong/Pemungut PPh

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar



Terdiri dari:

- Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23 (Formulir BPBS); dan
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak luar negeri (Formulir BPNR).




Pembuatan

Bukti Pemotongan/Pemungutan Berformat Standar dibuat melalui Aplikasi **e-Bupot Unifikasi**.

Dengan cara:

- Pengisian langsung pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi (**key-in**); dan/atau
- **Impor** data ke dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar



Ketentuan Penomoran:

- Nomor Seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh berbeda
- Satu Nomor Seri untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan (*edit*) atau Pembetulan dan tidak dapat digunakan kembali apabila terjadi penghapusan (*delete*) atau Pembatalan

1 BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN

untuk... **1** **Wajib Pajak,
Kode Objek Pajak, dan
Masa Pajak**

*Dalam hal pada suatu Masa Pajak terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi pemotongan/pemungutan pajak atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama Pemotong/Pemungut PPh **dapat** membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar*

Dokumen yang Dipersamakan

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

10

Dokumen yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melakukan pemotongan PPh atas transaksi:

- ❑ PPh atas penghasilan berupa bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro;
- ❑ PPh atas penghasilan berupa diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan bunga obligasi berupa surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah;
- ❑ PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham pendiri di bursa efek, penjualan saham milik perusahaan modal ventura tidak di bursa efek dan tambahan PPh atas kepemilikan saham pendiri pada saat penawaran umum perdana; dan
- ❑ Penghasilan lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Contoh Dokumen:

- Buku tabungan
- Rekening koran
- Rekening kustodian
- Rekening efek
- Dokumen lain setara

Paling sedikit memuat:

- **Nama pihak yang dipotong**
- **Nomor unik transaksi atas penghasilan yang dilakukan pemotongan/pemungutan**
- **Jumlah PPh yang dipotong**

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal:

- Jumlah PPh yang dipotong/dipungut **Nihil karena ada SKB**
- Transaksi dengan WP yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018** terkonfirmasi dengan syarat SSP harus tetap dibuat sesuai PP No. 23 Tahun 2018
- PPh Pasal 26 **dipotong berdasarkan ketentuan P3B ditunjukkan dengan SKD WPLN**
- PPh terutang yang **ditanggung Pemerintah (PPh DTP)**
- PPh yang dipotong, dipungut dan/atau disetor sendiri **diberikan fasilitas PPh**
- Pemotongan/Pemungutan dengan SSP/BPN/sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP**

PERUBAHAN (*EDIT*) DAN PENGHAPUSAN (*DELETE*) BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK




Dapat dilakukan **sebelum** SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan.

Pembetulan, Pembatalan, dan Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang **telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi** dapat dilakukan:

- ❑ **Pembetulan**, dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atau terdapat transaksi retur
- ❑ Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian ***kecuali***; Nomor, Masa Pajak, dan Identitas pihak yang dipotong/dipungut
- ❑ **Pembatalan**, dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan
- ❑ **Penambahan**, dalam hal terdapat objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23			FORMULIR BPBS	
H.1 NOMOR :		<input type="text"/>			H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final	
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- ___		H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan			H.5 <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP : <input type="text"/>						
A.2 NIK : <input type="text"/>						
A.3 Nama : _____						
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	
			<input type="text"/>			
Keterangan Kode Objek Pajak : _____						
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen <input type="text"/>						
Nama Dokumen <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy						
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada:						
Nomor Faktur Pajak : <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy						
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).						
Nomor : _____ Tanggal <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy						
B.10 <input type="checkbox"/> PPh ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____						
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor: _____						
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____						
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh						
C.1 NPWP : <input type="text"/>						
C.2 Nama Wajib Pajak : _____						
C.3 Tanggal : <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy						
C.4 Nama Penandatanganan : _____						
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:						
<input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
<input type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
 <p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.</p>						

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 (Formulir BPBS)


- Nomor Bukti Pot/Put Unifikasi Berformat Standar
- Jenis Pemotongan/Pemungutan PPh
- Identitas pihak yang dipotong/dipungut (nama dan NPWP/Nomor Induk Kependudukan)
- Masa Pajak dan Tahun Pajak
- Kode Objek Pajak
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Tarif
- PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah
- Dokumen sebagai dasar potput PPh
- Identitas pemotong/pemungut (nama dan NPWP Pemotong/Pemungut PPh serta nama penanda tangan.
- Tanggal bukti pemotongan/pemungutan ditandatangani
- **Kode verifikasi (QR)**

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES		WITHHOLDING TAX RECEIPT ARTICLE 26 AND ARTICLE 4 SECTION (2) FOR NON RESIDENT		FORMULIR BPNR	
H.1 Number :		<input type="text"/>		H.2 <input type="checkbox"/> Amended Receipt H.3 <input type="checkbox"/> Annulment	
A. INCOME RECIPIENT					
A.1 TIN : <input type="text"/>					
A.2 Taxpayer's Name : <input type="text"/>					
A.3 Address : <input type="text"/>					
A.4 Country : <input type="text"/> A.5 Date of Birth : <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy					
A.6 Birth City : <input type="text"/>					
A.7 Passport Number : <input type="text"/> A.8 KITAS/KITAP Number : <input type="text"/>					
B. INCOME TAX WITHHELD					
Tax Period (mm-yyyy)	Code of Type of Taxable Income	Gross Amount of Income (Rp)	Deemed Net Income (%)	Rate (%)	Income Tax Withheld (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tax Object's Code Information : <input type="text"/>					
B.7 Reference Document: Document's Number <input type="text"/>					
Document's Name <input type="text"/> Date: <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy					
B.8 Reference Document for Tax Invoice:					
Tax Invoice Number : <input type="text"/> Date: <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy					
B.9 <input type="checkbox"/> Income Tax is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on submitted Certificate of Domicile with receipt number <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy					
B.10 <input type="checkbox"/> Income Tax is borne by the Government based on reference document number: <input type="text"/>					
B.11 <input type="checkbox"/> Taxable income/tax subject/tax withheld is given tax income incentive based on <input type="text"/>					
C. WITHHOLDING AGENT					
C.1 TIN : <input type="text"/>					
C.2 Taxpayer's Name : <input type="text"/>					
C.3 Date of Issuance : <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy					
C.4 Signatory's Name : <input type="text"/>					
C.5 Tax Payer's Statement : I hereby declare that the unified withholding tax receipt has been correctly filled and electronically signed.					
For any error in the filing or cancellation of the unified withholding tax receipt that generating an excess of the income tax withheld, the excess of the income tax withheld will be requested for:					
<input type="checkbox"/> refund by Withholding Tax Agent					
<input type="checkbox"/> book balance transfer by Withholding Tax Agent					
Under the prevailing tax law and regulation, Directorate General of Taxes stipulates that this Withholding Tax Receipt is valid and wet signature is unrequired. This Withholding Tax Receipt has been electronically signed					

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi WP luar negeri (Formulir BPNR)

- Nomor Bukti Pot/Put Unifikasi Berformat Standar
- Identitas pihak yang dipotong/dipungut (Nama ,Tax Identification Number/identitas perpajakan lainnya)
- Alamat
- Negara
- Tanggal/Bulan/Tahun lahir, Kota kelahiran,
- Nomor Paspor, Nomor KITAS/KITAP
- Masa Pajak dan Tahun Pajak
- Kode Objek Pajak
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Tarif
- PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah
- Dokumen sebagai dasar potput PPh
- Identitas pemotong/pemungut (nama dan NPWP Pemotong/Pemungut PPh serta nama penanda tangan
- Tanggal bukti pemotongan/pemungutan ditandatangani
- **Kode verifikasi (QR)**

SPT Masa PPh Unifikasi



SPT Masa PPh Unifikasi



1

Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi)



2

Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS)



3

Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP)



4

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP)

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Ketentuan mengenai Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu:

- Dapat dilakukan untuk **1 (satu)** atau **beberapa jenis PPh**
- **Memberi tanda** pada tempat yang disediakan dalam SPT Masa PPh Unifikasi
- **Belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan** secara terbuka terhadap jenis pajak dan Masa Pajak yang bersangkutan
- Bentuk SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan **mengikuti bentuk semula** (sebelum dibetulkan)
- Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi mengakibatkan:
 - 1. Pajak kurang disetor** = Pemotong/Pemungut PPh **melunasi** pajak yang kurang disetor tersebut sebelum menyampaikan pembetulan
 - 2. Pajak lebih disetor** = Pemotong/Pemungut PPh **dapat mengajukan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang / Pemindahbukuan (Pbk)

Sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa PPh Unifikasi yang bersangkutan

Keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran

- ❑ SPT PPh Unifikasi yang **tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan** dikenakan sanksi administrasi Pasal 7 UU KUP berupa **denda sebesar** :
 - ❑ **Rp100.000,00** (seratus ribu rupiah) untuk jenis pajak PPh, yang dikenakan sebagai **satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh**

- ❑ **Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo** dikenai sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP berupa **bunga**.


- ❑ **Penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi setelah tanggal jatuh tempo** dikenai sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2a) UU KUP berupa **bunga**.

Pemotong/Pemungut harus:

- Memiliki EFIN** untuk menggunakan **akun DJP Online**;
- Memiliki Sertifikat Elektronik** untuk menandatangani SPT Masa PPh Unifikasi;

Induk SPT Masa PPh Unifikasi

- Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- status SPT normal atau pembetulan;
- identitas Pemotong/Pemungut PPh;
- jenis PPh;
- jumlah dasar pengenaan pajak (ada di daftar rincian);
- jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau PPh yang disetor sendiri;
- jumlah total PPh atau jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan;
- jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;
- tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat; dan
- Nama penanda tangan atau kuasa WP;
- Kode verifikasi (QR)

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text"/> - <input type="text"/>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 <input type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____ H.4	


A. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A.2 NAMA	:	_____					
A.3 ALAMAT	:	_____					
A.4 NO. TELEPON	:	_____					

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN


NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)			
2	PASAL 15			
3	JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI			
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
4	PASAL 22			
5	PASAL 26			
6	PASAL 23			
7	PASAL 4 AYAT (2)			
8	PASAL 15			
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT			
III. REKAPITULASI PPh				
10	JUMLAH TOTAL PPh			
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code :
C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
C.3 NAMA : _____	
C.4 TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> dd-mm-yyyy	
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Daftar SSP, BPN, dan Bukti Pbk (Formulir DBP)

1

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BESERTA DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, PPh PASAL 23 DAN/ATAU PPh PASAL 26		FORMULIR DBP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	H.1 NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) <input type="text"/> / <input type="text"/>	

A. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

No.	NPWP/NIK/TIN	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT/DTP (Rp)	KETERANGAN	
				NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	TANGGAL				
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21	JUMLAH DPP DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH								
22	JUMLAH DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT								
23	JUMLAH TOTAL DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT/DTP								

2

B. DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, DAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN

No.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	NTPN/NO BUKTI PBK	TANGGAL SSP/BPN/BUKTI PBK	JUMLAH PPh DISETOR
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH PPh YANG DISETOR					

Kode Billing

PER - 09/PJ/2020


KODE AKUN PAJAK - KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KODE AKUN PAJAK - KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KODE AKUN PAJAK - KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN
411128 -401	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara	411128 -406	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.	411128 -418	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura
411128 -402	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	411128 -407	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri	411128 -420	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
411128 -403	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	411128 -408	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	411128 -422	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan
411128 -404	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI	411128 -409	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	411128 -423	PPH Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dipotong atau Dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak
411128 -405	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian	411128 -417	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi	411128 -425	PPH Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

Penyetoran & Pelaporan


No	Penghasilan	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
1	Dividen yang diterima WP OP	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh	Setoran PPh telah mendapat validasi NTPN dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi.
2	Bunga, deposito/tabungan, diskonto SBI, bunga/diskonto	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
3	Bunga Simpanan Koperasi bagi Orang Pribadi	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak	20 hari setelah masa pajak berakhir
4	Bunga Obligasi dan Diskonto SPN	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
5	Hadiah undian	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak	20 hari setelah masa pajak berakhir
6	Penghasilan Transaksi Saham di Bursa Efek dan Penyertaan Modal kepada BPU	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham	Tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham

Penyetoran & Pelaporan

No	Penghasilan	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
7	Transaksi di Bursa Berjangka	-	-
8	Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu	<p>a. Dibayar sendiri oleh WP yang mengalihkan Real Estat ke Kas Negara sebelum akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>b. Dibayar oleh WP yang bersangkutan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.</p>	<p>Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.</p> <p>Paling lambat 20 hari setelah bulan dilakukannya penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan Real Estat</p>
9	Pengalihan tanah dan/atau bangunan	<p>a. Disetor sendiri sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>b. paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran (bagi developer)</p>	20 hari setelah masa pajak berakhir
10	Persewaan tanah dan/atau bangunan	Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	20 hari setelah masa pajak berakhir
11	Jasa konstruksi	Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
12	Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan	sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dan telah memperoleh Surat Keterangan	
13	PPh Final UMKM	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Jika sudah validasi NTPN, WP tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan Badan / Pribadi



TERKAIT PEMBAYARAN	Terdapat pembayaran pajak oleh WP yang bukan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang
	Terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh WP yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor
TERKAIT PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	Terdapat kesalahan pemotongan/pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong/dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut
	Terdapat kesalahan pemotongan/pemungutan yang bukan merupakan objek pajak
	Terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri





4

Penutup: Kesimpulan



Hal-Hal Diperhatikan Pemotongan PPh Final

- Perhatikan syarat & ketentuan objek PPh Final
- PPh Final merupakan sebuah fasilitas pajak sehingga sangat terbatas
- Perhatikan kedudukan PPh Final dalam ketentuan umum perpajakan
- Perhatikan saat terutangnya pajak yang berbeda-beda
- Jika tidak/kurang dipotong maka perhatikan ketentuan penyetoran sendiri
- Perhatikan tempat terutang pajak
- PPh Final 0% perlu diperhatikan terkait bukti potongnya



PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**

Referensi

B. Bawono Kristiaji & Awwaliatul M. *Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia*, DDTC Working Paper 2220, Jakarta, 2020

Subdirektorat Peraturan Potput PPh dan PPh OP, *Dasar-dasar Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi*, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Jakarta, 2021



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

